



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 29 Telp/faks.(0532) 21300-21763
PANGKALAN BUN 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/ 3284/DUK-CAPIL/2020**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Perubahan Kedua yang selanjutnya disebut IKU Perubahan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- f. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Perda Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kedua di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 25 September 2020

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Drs. H. GUSTI M IMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620412 198503 1 028

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 050/ 3284 /DUK-CAPIL/2020

Tanggal : 25 September 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Jenis Data	Penanggung jawab	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Capil 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk 	Jumlah penduduk pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki dokumen administrasi kependudukan yaitu:	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El dengan perekaman sidik jari	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Tahunan Laporan Triwulan Laporan semesteran Laporan Tahunan Laporan DAK semesteran dan laporan Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang meninggal dari kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> KTP-El dengan perekaman sidik jari dibagi jumlah penduduk sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah (wajib KTP) dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El dengan perekaman sidik jari 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kartu Keluarga tahun berjalan yang tercetak dibagi jumlah kepala Keluarga dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah (wajib KTP) 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KIA tercetak dibagi target penerbitan KIA dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk berumur 0-18 tahun Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah surat keterangan pindah penduduk ditambah jumlah keterangan surat datang penduduk dibagi target penerbitan surat Pindah Datang dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen surat pindah penduduk dan surat datang penduduk 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Akte yang diterbitkan dibagi yang diterbitkan dibagi jumlah berkas perkawinan/perceraian dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen akte perkawinan dan dokumen akta perceraian 		

Sasaran	Indikator Kinerja	• Penjelasan	• Jenis Data	Penanggung jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian se-Kabupaten Kotawaringin Barat dikali 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen akte kematian 		
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik diBidang Admuduk 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Nilai hasil survey Kepuasan Masyarakat dibagi jumlah responden 	<ul style="list-style-type: none"> Formulir survey kepuasan masyarakat 	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Hasil Survei

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. H. GUSTI MIMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620412 198503 1 028

